

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan di suatu negara. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula, yang kelak menjadi pondasi penting dalam setiap proses pembangunan. Dengan kualitas diri yang diperoleh melalui pendidikan, suatu bangsa sanggup hidup dengan tangguh dalam masyarakat global yang ditandai dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kompetisi (Tilaar, 1999:34). Selain menjamin keberhasilan pembangunan, pendidikan juga dapat memperbaiki kualitas hidup seseorang dengan meningkatkan kecerdasan, budi pekerti, kepribadian, kreativitas, serta mengembangkan potensi dan keterampilan individu agar siap menghadapi kehidupan di masa mendatang.

Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membahas mengenai tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kewajiban negara terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 menjelaskan secara terperinci mengenai amanat pemenuhan hak asasi manusia (HAM) warga negara yang terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi suatu negara untuk memenuhi hak atas pendidikan warga negaranya karena pendidikan sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemenuhan HAM warga negara tersebut, Indonesia menjamin setiap warga negaranya mendapatkan hak atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa; 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) yang menekankan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Selain itu, seluruh rakyat Indonesia juga mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu

sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan didukung sila ke-5 Pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan-peraturan yang telah diuraikan di atas menggambarkan pentingnya pendidikan di Indonesia serta bagaimana negara memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas secara adil dan merata.

Komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Melalui peraturan ini, suatu daerah otonom memiliki hak untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang salah satunya adalah sektor pendidikan.

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan provinsi yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara, pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan daerah otonom. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Jakarta menjadi tujuan migrasi bagi banyak orang dari berbagai daerah yang ingin mengadu nasib dan mencari peruntungan. Fenomena DKI Jakarta sebagai magnet urbanisasi ini mengakibatkan tingginya jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi. Aspek-aspek tersebut dapat berpengaruh terhadap satu sama lain

sehingga mengakibatkan munculnya masalah kompleks lainnya. Selain sebagai ibukota negara, kegiatan perekonomian pun terpusat di Jakarta. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan kesenjangan sosial tidak dapat dihindari. Terdapat jurang yang sangat curam antara penduduk kaya dengan penduduk miskin yang menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian dengan masalah ekonomi yang tak kalah banyaknya. Angka kemiskinan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

**Grafik 1.1 Angka Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2012-2022**




Sumber: Data BPS, 2022

Angka kemiskinan DKI Jakarta dalam 3 tahun terakhir (2020-2022) mengalami kenaikan hingga mencapai angka di atas 4.5, di mana sebelumnya angka kemiskinan DKI Jakarta di bawah atau sama dengan 4. Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada tahun 2022 sebanyak 502.04 ribu orang. Kemiskinan menyebabkan penduduk miskin

yang memiliki keterbatasan sumber daya sulit untuk mencapai akses-akses yang ada, salah satunya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Meskipun sekolah negeri di DKI Jakarta kini sudah tidak dipungut biaya, akan tetapi murid dan orang tua murid membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan yang menyokong proses penyelenggaraan pendidikan, seperti untuk membeli buku, alat tulis, seragam, sepatu, uang saku dan bekal anak, ongkos siswa untuk pulang pergi sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan yang banyak tersebut tentu memberatkan masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya. Oleh karena itu, tidak sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan pun menjadi salah satu pilihan bagi penduduk miskin. Seperti yang dilansir dalam CNN Indonesia, Ketua Litbang Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dan Direktur Institute of Education Reform Abdul Zen menilai bahwa faktor ekonomi dan kemiskinan memang penyebab terbesar tingginya anak putus sekolah (CNN Indonesia, 2017). Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa 76% keluarga menyatakan bahwa penyebab utama anak mereka putus sekolah adalah karena alasan ekonomi. 67% karena tidak mampu membayar biaya sekolah, 8,7% lainnya karena harus mencari nafkah. Kemiskinan pun menjadi salah satu penyebab tingginya Angka Putus Sekolah (APS) di DKI Jakarta.

**Grafik 1.2 Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun 2020-2021**



Sumber: Data Kemdikbudristek, 2021

Grafik 1.2 menunjukkan 10 provinsi dengan jumlah Angka Putus Sekolah (APS) terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Kemdikbudristek, DKI Jakarta menempati peringkat kedua provinsi dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak di Indonesia per tahun ajaran 2020/2021 dengan total 10.073 anak.

Kemiskinan berdampak pada keterbatasan masyarakat untuk mengakses pendidikan dan fasilitasnya karena terhalang biaya, bahkan sampai ada masyarakat yang harus putus sekolah. Keterbatasan masyarakat inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor tingginya angka putus sekolah khususnya di DKI Jakarta, karena meskipun sebagian besar sekolah negeri sudah tidak dipungut biaya lagi, masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anaknya karena keterbatasan biaya yang tidak sebanding dengan

banyaknya kebutuhan pendidikan yang ditujukan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah.

DKI Jakarta sebagai daerah otonom memiliki wewenang untuk mengelola pendidikan berdasarkan kebutuhan dan potensi daerahnya. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kebijakan terkait pendidikan lainnya terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Sesuai amanat Perda tersebut, pendidikan harus diselenggarakan secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi HAM. Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Selain digaungkan oleh pemerintah pusat, program wajib belajar ini pun menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu “Masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat”.

Salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan adalah dengan mengeluarkan peraturan terkait penerimaan peserta didik. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2021, pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk menentukan alokasi daya tampung dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya. Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta tanpa diskriminasi. Di DKI Jakarta, terdapat 4 jalur dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru, jalur prestasi, dan jalur zonasi. Berdasarkan pedoman alokasi jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta untuk Jalur zonasi sebesar 73% untuk SD, 50% untuk SMP dan SMA, serta 25% untuk Jalur afirmasi pada jenjang SD, SMP, dan SMA, khusus untuk SMK mendapat kuota yang lebih besar, yakni 43%. Kedua jalur tersebut memiliki kuota yang lebih besar dari jalur lainnya karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Dengan adanya jalur zonasi, Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dari masyarakat kurang mampu dapat mengakses satuan pendidikan di sekitar tempat tinggal mereka. Jarak antara tempat tinggal dengan sekolah yang dekat dapat memangkas biaya transportasi, sehingga meringankan beban pengeluaran dari keluarga yang tergolong kurang mampu. Berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2021, penetapan wilayah zonasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. CPDB yang berdomisili di RT yang sama atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah, berdomisili di RT sekitar lokasi sekolah berdasarkan pemetaan, dan berdomisili sama atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah menjadi prioritas dalam seleksi



PPDB jalur zonasi. Dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 ditetapkan pula jarak antara rumah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dengan sekolah yang dituju, bagi CPBD SD maksimal 3 km, CPBD SMP 5-7 km, dan CPBD SMA/SMK 9-10 km. Selain itu, jalur afirmasi juga ditunjukkan untuk memastikan peserta didik dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan pelayanan pendidikan. Di DKI Jakarta, jalur afirmasi dapat diikuti oleh anak asuh panti, penyandang disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19, anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta, anak dari pengemudi mitra Trans Jakarta, serta anak penerima KJP Plus dan PIP. Plt Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menyatakan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan jika alokasi Jalur afirmasi pun masih tetap memperhatikan zonasi tempat tinggal CPBD. Dari berbagai kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemprov DKI Jakarta serius dalam menangani persoalan pendidikan di DKI Jakarta, khususnya terkait pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Mengingat angka kemiskinan dan angka putus sekolah di Jakarta yang cukup tinggi, dibutuhkan komitmen lain dari Pemprov DKI Jakarta agar anak dari keluarga kurang mampu benar-benar terlindungi dan mendapat kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006, peserta didik dari keluarga yang kurang mampu berhak mendapatkan beasiswa atau bantuan dari pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan beberapa kewajiban Pemda yang tertulis dalam

Pasal 16 ayat (1), di mana Pemda wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi, menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun, menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.

Oleh karena itu, dalam rangka menjamin setiap warganya mendapatkan kesempatan dalam mengakses penyelenggaraan pendidikan terlebih anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan biaya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Peserta didik dinyatakan tidak mampu apabila secara personal tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan (BSBP) yang terdiri dari biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan ini disalurkan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Siswa penerima KJP Plus akan mendapat Bantuan Sosial Biaya Personal untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikannya. Kebutuhan dasar penunjang pendidikan yang dimaksud meliputi seragam, sepatu, tas, sekolah, biaya, transportasi, makanan, dan biaya ekstrakurikuler. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara adil dan merata, sehingga generasi muda bisa menuntaskan pendidikannya dan memiliki masa depan yang cerah. Selain sebagai upaya menurunkan Angka Putus Sekolah (APS), program KJP Plus ini juga mendukung program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan.

Tujuan pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan (BSBP) tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Tujuan-tujuan tersebut yaitu:

- a. Mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;
- c. Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
- d. Meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan;
- e. Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti; dan
- f. Mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

Program KJP Plus dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh penerima KJP Plus adalah terdaftar dalam penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat sebagai DTKS merupakan data induk yang dijadikan acuan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dengan ketentuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan sosial ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kelurahan Pejaten Barat merupakan bagian dari salah satu kecamatan terbesar di Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu Kecamatan Pasar Minggu dan juga menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan program KJP Plus. Melalui data

yang diolah peneliti dari sumber Portal Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta, masyarakat di wilayah Kelurahan Pejaten Barat yang terdaftar dalam DTKS terbilang cukup banyak, yaitu sejumlah 15.559 orang.

**Tabel 1.1 Jumlah Penetapan DTKS di Kecamatan Pasar Minggu  
Tahun 2022**

No.	Kelurahan	Jumlah Penerima Bantuan
1.	Cilandak Timur	6.026
2.	Jati Padang	12.158
3.	Kebagusan	22.300
4.	Pasar Minggu	6.434
5.	Pejaten Barat	15.559
6.	Pejaten Timur	19.421
7.	Ragunan	10.534

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari Jakarta Open Data, 2023

DTKS pada tingkat kelurahan menjadi salah satu poin terpenting dalam program KJP Plus, hal ini dikarenakan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya dalam upaya memberikan akses yang lebih luas kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, terdapat jalur zonasi dan Jalur Afirmasi yang juga memperhatikan prioritas zonasi dari calon peserta didik.

Dikeluarkannya program KJP Plus seolah menjadi angin segar khususnya bagi masyarakat DKI Jakarta yang tergolong kurang mampu untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Terlebih dana KJP Plus merupakan bantuan personal yang dapat digunakan oleh penerimanya untuk membeli kebutuhan penunjang pembelajaran seperti buku, seragam, alat tulis, atau bahkan untuk uang saku dan biaya transportasi. Selain untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan, program KJP Plus juga memprioritaskan penerimanya untuk dapat

membeli pangan murah yang sudah disubsidi agar pemenuhan nutrisi siswa penerima KJP Plus dapat tercukupi dengan baik. Kecamatan terbesar kedua di Jakarta Selatan, yaitu Kecamatan Pasar Minggu menjadi salah satu kecamatan di Jakarta Selatan yang memiliki jumlah penerima KJP Plus pada jenjang SMP sederajat yang cukup tinggi dengan total 5.651 siswa (UPT P4OP, 2023).

**Tabel 1.2 Jumlah Penerima KJP Plus Jenjang SMP Sederajat di Kecamatan Pasar Minggu**

No.	Kelurahan	Jumlah Penerima KJP Plus
1.	Cilandak Timur	1.223
2.	Jati Padang	806
3.	Kebagusan	171
4.	Pasar Minggu	342
5.	Pejaten Barat	1.031
6.	Pejaten Timur	1.407
7.	Ragunan	671

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari UPT P4OP Dinas Pendidikan DKI

Jakarta, 2023

Kelurahan Pejaten Barat merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Pasar Minggu yang memiliki jumlah penerima KJP Plus yang cukup banyak setelah Kelurahan Pejaten Timur dan Kelurahan Cilandak Timur. Di Kantor Kelurahan Pejaten Barat juga terdapat “*Food Station*” yang merupakan tempat penerima KJP Plus membeli pangan murah seperti beras, susu, telur, daging ayam, daging sapi, dan ikan menggunakan dana KJP Plus serta tersedianya ATM Bank DKI yang dapat digunakan penerima KJP Plus untuk melakukan transaksi tarik tunai. Di Kelurahan Pejaten Barat inilah terdapat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 227 Jakarta Selatan yang letaknya cukup strategis dan dekat dengan fasilitas penunjang kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pangan peserta didik

penerima KJP Plus, seperti pasar, toko khusus kebutuhan sekolah “Romi Jaya”, dan “*Food Station*”. Selain itu, terdapat transportasi umum berupa angkutan kota (angkot) jalur 05 yang berada di rute yang melewati sekolah dan tempat-tempat fungsional bagi para penerima KJP Plus.

**Tabel 1.3 Jumlah Penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Tahap 1	Tahap 2
1.	2019	-	424
2.	2020	403	441
3.	2021	456	473
4.	2022	485	523
5.	2023	499	-

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, 2023

Tabel di atas menunjukkan banyaknya jumlah penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, bahkan cenderung mengalami peningkatan tiap waktunya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah peserta didik SMP Negeri 227 pada tahun ajaran 2022/2023 adalah 740 siswa. Dari total 740 tersebut, berdasarkan tabel 1.3 total penerima KJP Plus tahun 2023 berjumlah 499 siswa, yang berarti lebih dari 50% siswa di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan merupakan penerima KJP Plus. Tingginya jumlah penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta memberikan gambaran tingginya antusiasme masyarakat terhadap program KJP Plus.

Pemberian bantuan sosial biaya pendidikan personal untuk peserta didik di DKI Jakarta melalui program KJP Plus ini tentu diminati oleh masyarakat DKI Jakarta mengingat jumlah penerimanya yang sangat banyak. Akan tetapi, dalam

pelaksanaan suatu program tidak terlepas dari permasalahan yang ada. Pada kenyataannya, ditemukan beberapa permasalahan pada pelaksanaan program KJP Plus di lapangan bahkan ketika program ini belum diperbaharui menjadi KJP Plus, di mana sebelumnya program ini bernama Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dalam Program KJP, bantuan tidak dapat dicairkan ke dalam bentuk tunai, sehingga penerima KJP hanya dapat menggunakan dana KJP untuk membeli kebutuhan di toko-toko yang menyediakan pembayaran melalui mesin EDC Bank DKI. Dalam penelitian oleh Sukriyandi pada tahun 2017 yang meneliti terkait efektivitas program KJP pada jenjang SMA dan SMK di Kecamatan Kebon Jeruk, ditemukan siswa penerima KJP yang membelanjakan dana KJP di luar kebutuhan sekolah dan mencairkannya ke dalam bentuk tunai tanpa membeli kebutuhan sekolah. Hasil penelitian pada dimensi berikutnya, yaitu integrasi, diketahui bahwa pelaksana sudah melakukan proses sosialisasi dan koordinasi dengan baik, hanya saja untuk proses pengawasan masih belum maksimal pelaksanaannya. Kemudian dalam dimensi adaptasi, terdapat masyarakat baik yang mendukung maupun menghambat program KJP ini. Dari dimensi-dimensi penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program KJP pada jenjang pendidikan SMA dan SMK di Kecamatan Kebon Jeruk masih kurang efektif.

Program KJP kemudian dioptimalisasi menjadi KJP Plus dengan harapan dapat menjangkau masyarakat dengan risiko sosial secara lebih luas lagi. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Trisni dkk (2020) di SD Negeri Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, hasil temuan menunjukkan masih banyak siswa penerima KJP Plus yang berasal dari keluarga yang berkecukupan,

bahkan terdapat orang tua siswa penerima KJP Plus yang memiliki penghasilan yang sama dengan orang tua siswa bukan penerima KJP Plus, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KJP Plus belum tepat sasaran.

**Tabel 1.4 Kriteria Peserta Didik Penerima Program KJP Plus**

<b>Kriteria Peserta Didik Penerima Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus</b>	
1.	Tidak merokok dan/atau mengkonsumsi narkoba
2.	Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai
3.	Menggunakan angkutan umum
4.	Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah
5.	Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah
6.	Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah
7.	Daya pemanfaatan internet rendah
8.	Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya

Sumber: [kjp.jakarta.go.id](http://kjp.jakarta.go.id), 2022

Selain itu, berbeda dengan program KJP yang hanya bisa melakukan transaksi non-tunai, bantuan pada program KJP Plus saat ini dapat ditarik tunai, sehingga tidak ada lagi penyelewengan yang dilakukan oleh penerima KJP Plus yang mencairkan dana yang seharusnya tidak dapat dicairkan ke dalam bentuk tunai sekaligus mempermudah siswa penerima bantuan dan keluarga dalam memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak ditemukan penyalahgunaan dana KJP Plus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ditemukan pula kasus penyalahgunaan dana KJP Plus untuk membeli barang mewah atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak menunjang proses pembelajaran siswa penerima KJP Plus dan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Pergub DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021 (Muluk, Irbah, Bagastama, dan Belakang, 2019:7). Meskipun ditemukan pelanggaran yang



dilakukan oleh siswa penerima KJP Plus ataupun orang tua, sayangnya pihak sekolah tidak memberikan sanksi tegas kepada siswa ataupun orang tua penerima KJP Plus yang melakukan pelanggaran. Peringatan pun hanya dilakukan secara lisan saja. (Pertiwi, Yoana Mega dan Aloysius Rengga, 2016:10).

Penelitian yang dilakukan oleh Anisah dan Etty Soesilowati (2018) melihat efektivitas Program KJP pada penelitian ini melalui 2 indikator, yaitu keberhasilan program dan keberhasilan sasaran program. Temuan dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan program melalui tercapainya tujuan program KJP yang dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah, rasio guru terhadap murid, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menunjukkan peningkatan. Kriteria lainnya yaitu keberhasilan sasaran program KJP yang dilihat dari ketepatan penerima bantuan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam Pergub terkait KJP. Indikator ketepatan sasaran program KJP dinilai sudah cukup efektif, yaitu dengan persentase peserta didik 80% tepat sasaran dan 20% tidak tepat sasaran.

Berdasarkan uraian peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa tingginya perhatian masyarakat DKI Jakarta terhadap program KJP Plus turut memunculkan masalah yang berkaitan dengan program ini, seperti tidak tepatnya sasaran program, penyalahgunaan dana KJP Plus, serta pemantauan oleh pihak sekolah yang kurang tegas apabila terjadi pelanggaran oleh siswa penerima KJP Plus. Dengan didukung oleh data banyaknya jumlah penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan yang terus meningkat tiap tahunnya serta letak sekolah yang berada di tempat strategis dan dekat dengan fasilitas-fasilitas penunjang kebutuhan siswa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji lebih

lanjut mengenai efektivitas program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, sehingga penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan”. Diharapkan dengan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang efektif, dapat mengurangi angka putus sekolah, mendukung program wajib belajar 12 tahun, dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar penunjang pendidikannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “bagaimana efektivitas pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasannya:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perspektif bagi perkembangan studi ilmu pemerintahan, khususnya mengenai analisis efektivitas suatu kebijakan atau program. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Informasi mengenai analisis efektivitas program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Hasil dari penelitian ini pun diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak, seperti sebagai kritik, saran, ataupun rekomendasi bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan agar tujuan dan manfaat dari kebijakan atau program yang disusun dapat tercapai sebagai mana mestinya. Selain itu, hasil penelitian juga dapat dijadikan referensi dalam upaya peningkatan efektivitas program KJP Plus dalam hal keberhasilan program yang dapat dilihat melalui pencapaian tujuan program, sosialisasi, serta pemantauan program, kriteria berikutnya, yaitu keberhasilan sasaran program, dan yang terakhir adalah kepuasan terhadap program oleh pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program KJP Plus tidak menyimpang dari peraturan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk ke depannya.

## **1.5 Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang terdiri dari konsep efektivitas program dan konsep Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

### **1.5.1 Konsep Efektivitas Program**

#### **a. Pengertian Efektivitas Program**

Efektivitas selalu berorientasi pada kesesuaian pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kesesuaian ini dilihat dari sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan dari ditetapkannya program atau kebijakan tersebut. Suatu program atau kebijakan dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran tercapai seperti apa yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson dalam Handyaningrat (1990:16) yang berbunyi, "*effectiveness is a measuring in term attaining prescribed goals or objective*" yang berarti bahwa efektivitas merupakan pengukuran atas capaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2001:24) adalah pemanfaatan sumber daya serta sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh hasil dari kegiatan yang telah dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Semakin mendekati sasaran, maka semakin tinggi pula efektivitas dari kegiatan tersebut.

Efektivitas menurut Said Zainal Abidin (2004:56-59) merupakan salah satu kriteria dalam penentuan kebijakan publik dalam mengukur suatu alternatif

sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara sasaran yang ingin dicapai dengan hasil akhir yang diinginkan dalam konsep efektivitas. Georgopolous dan Tannembaum (1985:50) memiliki pandangan yang sama terkait hal tersebut, di mana penilaian efektivitas harus berkaitan dengan persoalan sasaran ataupun tujuan.

Program menurut Arikunto dan Jabar (2009:3) merupakan kesatuan kegiatan sebagai bentuk realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama dan secara berkesinambungan, serta terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Jones dalam Arif Rohman (2009:101-102) mengemukakan bahwa program juga dapat diartikan sebagai upaya yang disahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, Joan L. Herman dalam buku Farida Yusuf Tayibnapi (2008:9) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan harapan dapat mendatangkan hasil atau pengaruh bagi sasarannya.

Adapun definisi program juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berbunyi:

“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.”

Dari beberapa pengertian mengenai program di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya program merupakan suatu kegiatan atau bentuk implementasi dari suatu kebijakan yang selama keberlangsungan prosesnya dapat mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya dan mampu memberikan kebermanfaatan bagi sasarannya.

Sebagaimana yang dikemukakan Gibson (1985:34), efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan dan sasaran yang sebelumnya telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Adapun efektivitas program menurut Makmur (2015:6) adalah ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila adanya ketepatan antara harapan dengan hasil yang dicapai, sementara kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang memiliki kesenjangan antara harapan dan hasilnya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono (2000:29) yang mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program merujuk pada seberapa besar hasil dari suatu program atau kebijakan sesuai dengan sasaran atau tujuan awal yang diharapkan, seperti yang dikatakan oleh Siagian, semakin outputnya mendekati sasaran, maka akan semakin efektif pula program atau kebijakan tersebut. Efektivitas program juga dapat dinilai dari bagaimana hasil dari tujuan yang sudah tercapai tersebut dapat memberikan dampak atau manfaat kepada sasaran program.

## **b. Indikator Efektivitas Program**

Untuk melihat efektivitas suatu program atau kebijakan, dibutuhkan suatu alat ukur yang dapat mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses mencapai tujuan. Menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Green dan Kreuter (1993) dalam Kato dkk (2021:94) mengenai indikator,

“Indikator menekankan pada variabel yang diukur, perubahan yang terjadi sebagai hasil dari variabel yang diukur, dan hasil tersebut akan memberikan petunjuk sesuatu kondisi tertentu.”

Dalam hal ini, indikator menjadi acuan dalam proses mencapai suatu tujuan. Efektivitas juga bisa diukur dengan membandingkan apakah hasil yang telah dicapai sudah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dan apakah hasil dari tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat memberikan dampak kepada sasaran program. Menurut Duncan dalam Steers (1985:53) dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Organisasi”, efektivitas dapat diukur dari indikator-indikator sebagai berikut:

### **1. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Oleh karena itu dibutuhkan pentahapan agar pencapaian tujuan akhir dapat terjamin. Pencapaian tujuan terdiri dari faktor kurun waktu, sasaran yang merupakan target konkrit, dan dasar hukum.

## 2. Integrasi

Integrasi dapat diartikan sebagai kesatuan sistem yang digunakan dalam menjalankan suatu aktivitas, dapat dikatakan efektif apabila terdapat keseragaman atau kesatuan pada sistem. Integrasi dalam organisasi dapat dilihat dari kemampuan organisasi tersebut untuk melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari faktor prosedur dan proses sosialisasi.

## 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi menekankan pada sikap dan perilaku pelaksana program yang dapat mendukung atau menghambat berjalannya suatu program (Wahyu, 2014:11).

Sedangkan menurut Ni Wayan Budiani (2007:53), efektivitas program dapat dilihat dari indikator-indikator yang meliputi:



1. Ketepatan Sasaran Program;
2. Sosialisasi Program;
3. Tujuan Program; dan
4. Pemantauan Program.

Adapun indikator efektivitas menurut Makmur (2011:7-9) adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu

Waktu merupakan hal krusial yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas dalam proses pencapaian tujuan.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan dalam perhitungan biaya berarti tidak ada kekurangan biaya ketika suatu kegiatan sedang berjalan sampai kegiatan tersebut berakhir karena perhitungan biaya di awal rencana kegiatan sudah dilakukan dengan tepat.

3. Ketepatan dalam Pengukuran

Gambaran dari konsep efektivitas itu sendiri yang merupakan tanggung jawab suatu organisasi.

#### 4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Dalam prosesnya kita dapat dengan tepat mendapatkan yang terbaik untuk mencapai efektivitas.

#### 5. Ketepatan Berpikir

Dari ketepatan berpikir, rencana atau tujuan yang diharapkan dapat terealisasikan melalui suatu proses yang direncanakan dengan tepat pula, sehingga dapat mencapai efektivitas dan memberikan hasil yang maksimal.

#### 6. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Pemimpin yang mampu memberikan perintah dengan jelas dan tepat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan organisasi.

#### 7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Dibutuhkan rencana yang jelas untuk mencapai suatu tujuan dan dalam proses tersebut terdapat aktivitas-aktivitas yang dapat menyokong tercapainya tujuan. Tujuan yang tepat akan mendukung efektivitas organisasi tersebut.

#### 8. Ketepatan dalam Menentukan Sasaran

Penentuan sasaran suatu kegiatan secara tepat sangat mempengaruhi keberhasilan dari aktivitas tersebut dan bagaimana sasaran mendapatkan manfaat atau dampak secara nyata. Semakin tepat sasasarannya, maka akan semakin tepat pula tingkat efektivitasnya

Sementara itu menurut Campbell J. P (1989:121), pengukuran efektivitas secara umum dan menonjol dapat dilakukan dengan melihat dari indikator-indikator di bawah ini:

1. Keberhasilan Program;
2. Keberhasilan Sasaran Program; dan
3. Kepuasan terhadap Program.

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat melalui indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007: 125-126) yang terdiri dari:

1. Pemahaman Program

Sejauh mana masyarakat atau sasaran program dapat memahami program

2. Ketepatan Sasaran

Sejauh mana program berhasil merealisasikan sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Ketepatan Waktu

Dapat dilihat dari penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

4. Tercapainya Tujuan

Untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah berhasil mencapai tujuan program yang telah ditetapkan atau belum.

## 5. Perubahan Nyata

Seberapa jauh program mempengaruhi masyarakat selaku sasaran program dan dapat memberikan perubahan atau hasil nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

### **1.5.2 Konsep Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

#### **a. Pengertian Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

KJP Plus merupakan program strategis yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memberikan akses pendidikan bagi peserta didik di DKI Jakarta yang berasal dari keluarga miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial untuk tetap bisa mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK/MA dengan dibiayai penuh dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Program ini pertama kali diusung pada masa kepemimpinan gubernur Joko Widodo yang ditetapkan melalui Pergub DKI Jakarta No. 27 Tahun 2013 untuk kemudian dioptimalkan dan mengalami pembaruan selama Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta dengan Pergub DKI Jakarta No. Tahun 2018. KJP berganti nama menjadi KJP Plus dengan beberapa perubahan dan peningkatan fasilitas. Selain dana pendidikan, KJP Plus saat ini dapat digunakan untuk belanja enam jenis pangan murah, gratis masuk Ancol, Monas, Ragunan, dan museum, gratis menumpang Transjakarta, dapat ditarik tunai, dan peningkatan alokasi dana yang diterima peserta didik tiap bulannya (statistik.jakarta.go.id, 2019). Penarikan dana KJP sebelumnya hanya bisa dilakukan secara tunai, sedangkan untuk dana

KJP Plus ada yang bisa ditarik tunai dan ada pembayaran yang hanya bisa dilakukan secara non tunai.

Dalam laman resmi [kjp.jakarta.go.id](http://kjp.jakarta.go.id), siswa penerima KJP Plus diharapkan mendapat manfaat dan dampak positif dari adanya program ini. Manfaat dan dampak positif tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal serta program wajib belajar 12 Tahun.
- b. Meringankan biaya personal pendidikan.
- c. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- d. Mendorong siswa putus sekolah (*drop out*) atau Anak Tidak Sekolah (ATS) agar mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan non-formal lainnya.
- e. Meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. ([kjp.jakarta.go.id](http://kjp.jakarta.go.id))

## **b. Dasar Hukum Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Berikut beberapa dasar hukum yang melatarbelakangi pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 130 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 199 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Sekolah Menengah Atas

dan Sekolah Menengah Kejuruan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu/Miskin melalui Kartu Jakarta Pintar;

10. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Rumah Tangga Hasil Pendataan PPLS 2011;
11. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar;
12. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar;
13. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar;
14. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus;
15. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus;
16. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus;

17. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus; dan
18. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta.
19. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

**c. Persyaratan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Dalam Pergub DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021, persyaratan penerima Bantuan Sosial Biaya Personal (BSBP) terdiri dari syarat umum dan khusus. Syarat umum tersebut meliputi:

1. Peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun;
2. Terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di Provinsi DKI Jakarta;
3. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan untuk kriteria khususnya terdiri dari:

1. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah (DTKSD);



2. Anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas;
3. Anak dari pengemudi JakLingko yang mengemudikan Mikrotrans;
4. Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta; atau
5. Anak Tidak Sekolah (ATS).

**d. Besaran Dana Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Peserta didik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Personal melalui KJP Plus berhak mendapatkan dana KJP Plus dengan besaran sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Besaran Dana yang Diterima Siswa KJP Plus**

<b>JENJANG</b>	<b>BESARAN DANA</b>	<b>BIAYA RUTIN</b>	<b>BIAYA BERKALA</b>
SD/MI/SLB	Rp 250.000,00	Rp 135.000,00	Rp 115.000,00
SMP/MTs/SMPLB	Rp 300.000,00	Rp 185.000,00	Rp 115.000,00
SMA/MA/SMALB	Rp 420.000,00	Rp 235.000,00	Rp 185.000,00
SMK	Rp 450.000,00	Rp 235.000,00	Rp 215.000,00
PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A/B/C)	Rp 300.000,00	Rp 185.000,00	Rp 115.000,00
LKP Lembaga Kursus Pelatihan	Rp 1.800.000,00 per semester	Rp 185.000,00	-

Sumber: Data [disdik.jakarta.go.id](http://disdik.jakarta.go.id)

Besaran dana KJP Plus berbeda-beda untuk tiap jenjangnya, hal ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan kebutuhan yang banyak semakin tinggi tingkat pendidikannya. Dana KJP Plus terdiri dari biaya rutin dan biaya berkala. Biaya rutin diberikan kepada siswa penerima KJP Plus untuk digunakan sebagai uang saku dan uang transportasi, sedangkan biaya berkala diperuntukkan bagi siswa penerima KJP Plus guna menunjang kebutuhan dalam melaksanakan proses belajar. Dana KJP Plus dapat ditarik tunai maksimal Rp 100.000,00 setiap bulannya dan sisa dana bulanan dapat dibelanjakan secara non tunai, seperti membeli bahan pangan murah untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan pangan siswa.

#### e. Pemanfaatan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

Dana yang diperoleh siswa penerima KJP Plus hanya dapat digunakan untuk hal-hal di bawah ini:

**Tabel 1.6 Daftar Jenis Toko dan Kebutuhan yang Dapat Dibeli oleh Penerima KJP Plus**

No.	Jenis Toko dan Penggunaan	Keterangan
1.	Alat-alat Kesehatan	Peralatan penunjang kesehatan (perawatan kesehatan gigi, alat bantu pendengaran, alat bantu berjalan, dll).
2.	Apotek/Toko Obat	Obat-obatan dan vitamin.
3.	Optik	Alat bantu pengelihatan (kacamata).

4.	Toko Busana/Toko Sepatu	Seragam, sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
5.	<i>Departement Store</i>	Seragam, sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
6.	Supermarket/ <i>Foodstore</i>	Makanan dan minuman bergizi. Peralatan kebutuhan sekolah.
7.	Toko Buku	Kebutuhan buku siswa (buku tulis, buku latihan soal, buku gambar, buku pelajaran).
8.	Alat Tulis	Kebutuhan alat tulis siswa (alat tulis, alat gambar, alat dan bahan praktik).
9.	Kebutuhan Olahraga	Seragam dan peralatan olahraga yang menunjang pelajaran olahraga di sekolah.
10.	Kegiatan	Ekstra Kurikuler yang tidak dibiayai oleh BOP dan BOS
11.	Toko Komputer	Komputer/Laptop

Sumber: Data kjp.jakarta.go.id

#### **f. Larangan bagi Pelaksana Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Terdapat larangan bagi pelaksana program KJP Plus yang terdiri dari peserta didik penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, orang tua/wali peserta didik penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, dan satuan pendidikan.

Larangan untuk peserta didik tercantum dalam Pasal 23 Pergub No. 110 Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Membelanjakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
2. Merokok;
3. Menggunakan dan mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang;
4. Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual;

5. Terlibat dalam kekerasan/perundungan;
6. Terlibat tawuran;
7. Terlibat geng motor/geng sekolah;
8. Minum minuman keras/minuman beralkohol;
9. Terlibat pencurian;
10. Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan;
11. Terlibat perkelahian;
12. Terlibat penipuan;
13. Terlibat mencontek massal;
14. Membocorkan soal/kunci jawaban;
15. Terlibat pornoaksi/pornografi;
16. Menyebarkan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring;
17. Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan;
18. Sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
19. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan;
20. Menggandakan/menjaminkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan/atau buku tabungan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
21. Menghabiskan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan;

22. Meminjamkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun; dan
23. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah.

Sedangkan larangan untuk orang tua/wali peserta didik ada pada Pasal 24.

Larangan tersebut yaitu:

1. Membelanjakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
2. Mengoordinir pelaksanaan pencairan/pemindahbukuan rekening dana dengan imbalan/jasa tertentu;
3. Memalsukan bukti belanja penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan;
4. Mengoordinir bukti penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagai pertanggungjawaban;
5. Menggunakan jasa pihak ketiga termasuk sekolah/madrasah untuk melakukan pencairan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dengan janji memberikan imbalan tertentu;
6. Menggadaikan/menjaminkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan/atau buku tabungan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
7. Penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan; dan

8. Meminjamkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun.

Untuk larangan terhadap satuan pendidikan termaktub dalam Pasal 25.

Larangan-larangan tersebut berisi:

1. Melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data Peserta Didik calon penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan;
2. Memanfaatkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang diterima peserta didik dengan dalih apapun; dan
3. Memotong/mengurangi Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan atau memungut biaya dari orang tua/ wali peserta didik atau peserta didik berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan terkait pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

#### **g. Sanksi bagi Pelanggar Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus**

Peserta didik penerima dan/atau orang tua/wali peserta didik penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang melanggar Pasal 23 dan/atau 24 dapat dikenakan sanksi berupa penarikan dana KJP Plus dan penghentian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan. Sanksi juga dapat dicabut atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengajuan kembali Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, perlu dilihat melalui beberapa indikator yang sesuai dengan kondisi objek penelitian. Berikut penjabaran indikator efektivitas oleh Campbell J. P (1989:121) yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan:

### **1. Keberhasilan Program**

Efektivitas suatu program dapat dilihat melalui pelaksanaan dari program itu sendiri, sehingga keberhasilan program dapat ditinjau melalui bagaimana program tersebut dijalankan. Penelitian ini menggunakan aspek pencapaian tujuan, sosialisasi program, dan pemantauan program dalam melihat efektivitas pada indikator keberhasilan program.

#### **a. Pencapaian Tujuan Program**

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Faktor pencapaian tujuan digunakan untuk melihat apakah tujuan dari program KJP Plus sudah tercapai di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, sebagaimana tujuan program KJP Plus dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021 tentang BSBP, yaitu, 1) mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, 2) meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, 3) menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, 4) meningkatkan mutu layanan dan kualitas

hasil pendidikan, 5) menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti, serta 6) mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

### **b. Sosialisasi Program**

Sosialisasi program sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program, hal ini dikarenakan informasi yang berkaitan dengan program tentu disampaikan melalui proses sosialisasi dan bagaimana sasaran dapat menerima informasi tersebut dengan baik juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program ke depannya. Efektivitas keberhasilan program KJP Plus melalui proses sosialisasi dapat dilihat dari bagaimana pihak sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa dan orang tua/wali mengenai program KJP Plus, kapan sosialisasi terkait KJP di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan dilaksanakan, dengan metode apa sosialisasi dilakukan, dan apakah siswa serta orang tua/wali siswa sudah menerima dan memahami informasi terkait KJP Plus dengan jelas.

### **c. Pemantauan Program**

Pemantauan program merupakan salah satu faktor penting dalam melihat keberhasilan suatu program. Adanya pelanggaran yang dilakukan selama program berjalan dapat diketahui melalui proses pemantauan program, oleh karena itu pemantauan program yang baik mencerminkan bahwa pelaksanaan program dilaksanakan dengan baik pula. Pemantauan program dilihat dari bagaimana pemantauan program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan dilakukan,



kapan saja pemantauan dilakukan, dan bagaimana pihak sekolah menindaklanjuti apabila ada siswa atau orang tua/wali yang melanggar peraturan.

## **2. Keberhasilan Sasaran Program**

Sasaran dari suatu program menjadi aspek yang sangat penting dalam melihat efektivitas suatu program. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila sasaran program sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti misalnya program bantuan yang dikhususkan untuk masyarakat miskin sudah seharusnya diterima oleh masyarakat miskin yang memang membutuhkan bantuan tersebut dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan, jangan sampai masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan lolos menjadi penerima bantuan, apabila hal ini terjadi, maka dapat menghambat efektivitas dari program bantuan tersebut. Dalam penelitian ini, indikator keberhasilan sasaran program KJP Plus dapat dilihat dari kesesuaian antara siswa penerima KJP Plus dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan mengenai KJP Plus, seperti penerima KJP Plus harus terdaftar sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan di wilayah DKI Jakarta, memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

## **3. Kepuasan terhadap Program**

Indikator kepuasan terhadap program mengacu pada kepuasan penerima KJP Plus terhadap pelaksanaan program ini. Kepuasan terhadap suatu program dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan dan

memberikan manfaat kepada penerimanya, termasuk dalam program KJP Plus ini yang berupa kebutuhan penunjang pendidikan.

## **1.7 Metode Penelitian**

Berikut pemaparan mengenai metode yang digunakan pada penelitian ini.

### **1.7.1 Jenis Penelitian Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur utama dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan mencari jawaban dari permasalahan dari suatu penelitian sebagai upaya pencapaian tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagaimana yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor (1982) merupakan,

“Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.”

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mencoba mendapatkan fakta-fakta untuk dapat melihat dan memahami masalah secara mendalam. Dengan demikian, meskipun mengangkat masalah yang sama, hasil penelitian akan berbeda-beda mengingat penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh interpretasi dari tiap-tiap peneliti yang pastinya memiliki pemikiran yang berbeda dalam memahami suatu permasalahan. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti melihat fenomena yang ada di lapangan yang sesuai dengan masalah penelitian, yang kemudian akan ditelaah dan diuraikan ke dalam kata-kata yang akan membentuk suatu kesimpulan.

### 1.7.2 Situs dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di SMP Negeri 227 Jakarta, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Alasan dipilihnya SMP Negeri 227 Jakarta Selatan menjadi situs penelitian adalah karena SMP tersebut merupakan salah satu satuan pendidikan jenjang menengah pertama milik pemerintah di wilayah Jakarta Selatan yang turut melaksanakan program KJP Plus, memiliki jumlah penerima KJP Plus yang relatif cukup banyak, dekat dengan fasilitas penunjang kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pangan peserta didik penerima KJP Plus (pasar, toko khusus kebutuhan sekolah “Romi Jaya”, dan “*Food Station*”), belum ada penelitian terkait KJP Plus di SMP tersebut, serta unsur keterjangkauan, mulai dari segi tenaga, efisiensi waktu, hingga dana penelitian yang tidak lebih besar apabila penelitian dilakukan di tempat lain.

Adapun subjek dari penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* di mana subjek diambil dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang memiliki informasi terkait permasalahan penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah staf UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kasatlatk Pendidikan Kecamatan Pasar Minggu, guru dan operator KJP Plus SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, siswa dan orang tua penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, siswa bukan penerima KJP Plus, Pendamsos Kelurahan Pejaten Barat, serta ketua RT di sekitar SMP Negeri 227 Jakarta Selatan.

### **1.7.3 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Sumber pertama yang dimaksud ialah orang yang memiliki informasi atau data terkait penelitian atau dalam penelitian ini disebut sebagai informan selaku subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara peneliti dengan pihak terkait yang terlibat dengan pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang didapat secara tidak langsung dan sudah tersedia sebelumnya yang dapat digunakan sebagai sumber data pelengkap. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan sumber lainnya yang sudah tersedia seperti, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan pendukung lainnya, arsip dan data instansi, berita, serta informasi-informasi terkait program KJP Plus yang mendukung penelitian ini.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan di mana pewawancara mengajukan pertanyaan atau meminta komentar kepada informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Hal ini selaras dengan definisi wawancara menurut Bogdan dan Biklen (1982), yaitu wawancara adalah percakapan yang terjadi antar dua orang atau lebih dan memiliki tujuan. Wawancara diarahkan oleh salah seseorang (pewawancara) kepada seseorang lainnya (terwawancara) dengan maksud memperoleh keterangan.

Informan atau subjek penelitian yang diwawancarai adalah staf UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kasatlak Pendidikan Kecamatan Pasar Minggu, guru dan operator KJP Plus SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, siswa dan orang tua penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, Pendamsos Kelurahan Pejaten Barat, serta ketua RT di sekitar SMP Negeri 227 Jakarta Selatan. Data yang diperoleh dari wawancara berupa informasi terkait efektivitas pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mendukung dan menambah bukti, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sugiyono (2013: 240)

dokumentasi merupakan teknik yang bertujuan untuk melengkapi, memperkuat, mendukung, dan meningkatkan kredibilitas teknik pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya.

Peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berupa peraturan, kebijakan, data atau arsip yang berkaitan dengan KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, dan foto atau dokumentasi selama penelitian, sehingga data penelitian yang dihasilkan akan lebih kredibel karena mempertimbangkan beberapa dokumen yang berguna untuk menguji dan menafsirkan data penelitian yang sudah didapatkan di lapangan untuk diolah menjadi hasil temuan penelitian.

### **1.7.5 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis, sehingga hasil penelitian dapat dipahami untuk kemudian dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan, 1998:145). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu:

#### **a. Reduksi Data**

Dalam reduksi data, peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga peneliti akan merangkum, memilih data-data pokok, misalnya dengan membuat kategorisasi, membuang data yang kurang berkaitan dengan penelitian, serta fokus pada hal-hal yang penting yang mendukung dan menjawab pertanyaan penelitian

untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti sebelum menuju tahap berikutnya dalam proses analisis data.

### **b. Penyajian Data**

Setelah data-data pokok disusun dalam reduksi data, peneliti kemudian menyusun data tersebut secara sistematis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, seperti yang dinyatakan Miles dan Huberman (1984) bahwasanya cara yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap. Proses penyajian data ini ditujukan agar data dapat lebih mudah dipahami dan membantu peneliti untuk menarik kesimpulan.

### **c. Verifikasi dan/atau Penyimpulan Data**

Kesimpulan sementara yang sudah didapatkan sebelumnya akan menjadi kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh data-data yang valid dan konsisten seiring dengan temuan fakta lainnya di lapangan. Tahap penyimpulan data ini dilakukan setelah semua data diolah dengan menarik kesimpulan yang harus relevan dengan fokus penelitian serta dapat menjawab pertanyaan penelitian.

### 1.7.6 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, data-data yang telah didapatkan melalui penelitian akan diperiksa keabsahanannya dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan sesuatu di luar data itu sendiri sebagai keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data hasil penelitian. Teknik ini penting dilakukan agar data yang telah diperoleh dalam penelitian dapat menghasilkan hasil analisis yang kredibel. Terdapat 4 (empat) macam teknik triangulasi menurut Denzi, yaitu:

- a. Triangulasi sumber data, yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan sumber data yang berbeda-beda;
- b. Triangulasi peneliti, yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan beberapa peneliti yang berbeda;
- c. Triangulasi metode, yaitu penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk mengecek kebenaran informasi.
- d. Triangulasi teori, yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan berbagai perspektif dari berbagai teori.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, di mana kualitas data diuji keabsahannya dengan mengecek kembali data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data. Peneliti mencoba membandingkan hasil wawancara dari berbagai sisi pelaksana program KJP Plus, yaitu P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang mengurus urusan bantuan pendidikan termasuk program KJP Plus, pihak SMP Negeri 227 Jakarta selaku pelaksana program KJP Plus tingkat satuan



pendidikan di mana penelitian dilakukan, dan siswa serta orang tua/wali penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan selaku pelaksana sekaligus sasaran dan penerima manfaat program KJP Plus. Peneliti juga melampirkan dokumentasi yang didapat selama penelitian berlangsung untuk mendukung kualitas data penelitian.